



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAMULANG  
DENGAN  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
NOMOR : 041033/MOA/2020/1049  
NOMOR : 2623 /UH7.5.13 /KS /2020**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh (20- 10 - 2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Endang Ruhiyat, S.E., M.M** : Dekan Fakultas Ekonomi , Universitas Pamulang yang berkedudukan di Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Barat., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak kedua

**Pasal 1  
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 : Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)

**Pasal 2  
TUJUAN**

- (1) Meningkatkan Pemahaman dan Pengembangan pertukaran bahan penelitian, publikasi dan Informasi
- (2) Meningkatkan Pemberdayaan dan dukungan untuk pembelajaran jarak jauh, dengan persetujuan tertulis Bersama sebelum biaya yang akan dikeluarkan.
- (3) Terjalannya Kerjasama Pengembangan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- (4) Mengkoordinasikan Program penelitian dan atau PkM Bersama
- (5) Pertukaran Mahasiswa, staff dan staf non-Akademik

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Meningkatkan Peran Peningkatan kualitas penelitian ilmiah oleh **PARA PIHAK** di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis
- 2) Pengembangan Pola Kerjasama Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK** yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- 3) Menerapkan Pola dan Model melalui Kerjasama aktivitas akademik lainnya seperti seminar, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain - lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Melakukan Koordinasi secara berkala untuk terjalinnya kerjasama ini secara efektif

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- 1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama dilapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pihak Pertama	Pihak kedua
S	

- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

### **Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing Pihak akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh para pihak serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua
8	M

**Pasal 8**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh para pihak, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis para pihak.

**Pasal 9**  
**HASIL KERJASAMA**

Hasil KERJASAMA berupa dari kegiatan ini adalah milik masing-masing Para Pihak, dan MASING-MASING PIHAK bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama

**Pasal 10**  
**EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Para Pihak akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Para Pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan Oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian

Pihak Pertama	Pihak kedua
8	

kerjasama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 12  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
  - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

**Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14  
KORESPONDENSI**

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA:  
Koordinator Kerja sama Prodi  
Gedung Universitas Pamulang  
Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15417,  
Telp. : (021)-7412566

Untuk PIHAK KEDUA:  
Jl.Prof. Soedarto,SH, Tembalang,Semarang, Jawa Tengah.  
Telp. : (024)-7460041

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pihak Pertama	Pihak kedua
5	

**Pasal 15**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  
Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Pamulang



**Dr. Endang Ruhiyat, SE., MM.**  
NIDN.0409067203

**PIHAK KEDUA**  
Sekolah Vokasi  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Ir. Budiyo, M. Si**  
NIDN. 199602201991021001

Pihak Pertama	Pihak kedua
S	B